



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SANDI ISMAIL BIN SALIKIN</b>
Tempat lahir	: Surabaya.
Umur / tanggal lahir	: 28 tahun / 18 Januari 1993.
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl Pacar Kembang 5-A / 27 Surabaya.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta (Pekerja Harian Lepas PU Pematusan)
Pendidikan	: SMK (tamat).

Terdakwa **SANDI ISMAIL BIN SALIKIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

---Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI ISMAIL BIN SALIKIN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SANDI ISMAIL BIN SALIKIN selama 1(satu) tahun dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA nomor 5379413022364415;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4(empat) lembar printout permainan judi online jenis Slot
- 1 (satu) lembar Struck bukti transfer ke nomor rek BCA 3520510167 atas nama Rena Ernawati terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa SANDI ISMAIL BIN SALIKIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Menyatakan Terdakwa.....
- Membebaskan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bawa Terdakwa SANDI ISMAIL BIN SALIKIN pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB atau dalam suatu waktu dalam bulan November 2021, atau dalam suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Warnet Master Net Jl Ploso Baru No 57 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 15.45 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1(satu) kartu ATM BCA milik terdakwa ke rekening BCA Nomor 3520510167 atas nama Rena Ernawati yang mana uang tersebut akan terdakwa gunakan sebagai uang taruhan judi Slot online, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib bertempat di Warnet Master NET Jl Ploso Baru No 57 Surabaya terdakwa memainkan permainan judi Slot online dengan cara terdakwa mengakses situs judi Slot online di [www.vegasoke.com](http://www.vegasoke.com) lalu terdakwa memasukkan username Yess87 dan password bonek878, setelah itu terdakwa masuk ke situs tersebut dan mendapati pada username Yess87 sudah terdapat uang taruhan yang telah terdakwa transfer sebelumnya, kemudian munculah beberapa jenis permainan terdakwa memilih jenis permainan "Pragmatic", selanjutnya muncul tampilan permainan tersebut lalu terdakwa memasukkan jumlah saldo yang dipertaruhan pada bagian total Bet, setelah itu terdakwa menekan tombol SPIN, permainan berlangsung hingga menunggu gambar tampilan yang menunjukkan menang atau kalah dari total bet yang dipertaruhan, jika kalah maka saldo yang terdakwa miliki akan berkurang sejumlah taruhan dan jika menang maka nilai saldonya bertambah, pada saat terdakwa menunggu permainan berlangsung, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Rifandi dan Saksi Tangkas Hutagaol, dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379413022364415, 1(satu) lembar struck bukti transfer ke rekening BCA 3520510167 atas nama Rena Ernawati, dan tampilan permainan judi dilayar komputer yang kemudian diprintout sebanyak 4(empat) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Pabean Cantikan.

- Bahwa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk mendaftar sekolah anak terdakwa.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa SANDI ISMAIL BIN SALIKIN pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB atau dalam suatu waktu dalam bulan November 2021, atau dalam suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Warnet Master Net Jl Ploso Baru No 57 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar jam 15.45 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1(satu) kartu ATM BCA milik terdakwa ke rekening BCA Nomor 3520510167 atas nama Rena Ernawati yang mana uang tersebut akan terdakwa gunakan sebagai uang taruhan judi Slot online, selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 18.00 wib bertempat di Warnet Master NET Jl Ploso Baru No 57 Surabaya terdakwa memainkan permainan judi Slot online dengan cara terdakwa mengakses situs judi Slot online di [www.vegasoke.com](http://www.vegasoke.com) lalu terdakwa memasukkan username Yess87 dan password bonek878, setelah itu terdakwa masuk ke situs tersebut dan mendapati pada username Yess87 sudah terdapat uang taruhan yang telah terdakwa transfer sebelumnya, kemudian munculah beberapa jenis permainan terdakwa memilih jenis permainan "Pragmatic", selanjutnya muncul tampilan permainan tersebut lalu terdakwa memasukkan jumlah saldo yang dipertaruhkan pada bagian total Bet, setelah itu terdakwa menekan tombol SPIN, permainan berlangsung hingga menunggu gambar tampilan yang menunjukkan menang atau kalah dari total bet yang dipertaruhkan, jika kalah maka saldo yang terdakwa miliki akan berkurang sejumlah taruhan dan jika menang maka nilai saldonya bertambah, pada saat terdakwa menunggu permainan berlangsung, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Rifandi dan Saksi Tangkas Hutagaol, dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379413022364415, 1(satu) lembar struck bukti transfer ke rekening BCA 3520510167 atas nama Rena Ernawati, dan tampilan permainan judi dilayar komputer yang kemudian diprintout sebanyak 4(empat) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Pabean Cantikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk mendaftar sekolah anak terdakwa.
- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TANGKAS HUTAGAOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bawa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa Saksi bersama rekan satu team yaitu Saksi AGUS RIFANDI atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Warnet Master Net Jl Ploso Baru No 57 Surabaya saat terdakwa sedang bermain judi online serta ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379413022364415, 1(satu) lembar struck bukti transfer ke rekening BCA 3520510167 atas nama Rena Ernawati, dan tampilan permainan judi dilayar komputer yang kemudian diprintout sebanyak 4(empat) lembar;
- Bawa Saksi mengetahui cara terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 15.45 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1(satu) kartu ATM BCA milik terdakwa ke rekening BCA Nomor 3520510167 atas nama Rena Ernawati yang mana uang tersebut akan terdakwa gunakan sebagai uang taruhan judi Slot online, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib bertempat di Warnet Master NET Jl Ploso Baru No 57 Surabaya terdakwa memainkan permainan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi Slot online dengan cara terdakwa mengakses situs judi Slot online di [www.vegasoke.com](http://www.vegasoke.com) lalu terdakwa memasukkan username Yess87 dan password bonek878, setelah itu terdakwa masuk ke situs tersebut dan mendapati pada username Yess87 sudah terdapat uang taruhan yang telah terdakwa transfer sebelumnya, kemudian munculah beberapa jenis permainan terdakwa memilih jenis permainan "Pragmatic", selanjutnya muncul tampilan permainan tersebut lalu terdakwa memasukkan jumlah saldo yang dipertaruhkan pada bagian total Bet, setelah itu terdakwa menekan tombol SPIN, permainan berlangsung hingga menunggu gambar tampilan yang menunjukkan menang atau kalah dari total bet yang dipertaruhkan, jika kalah maka saldo yang terdakwa miliki akan berkurang sejumlah taruhan dan jika menang maka nilai saldoanya bertambah, dan pada saat itu terdakwa mengalami kekalahan sehingga saldo terdakwa berkurang sejumlah taruhan yang dipasang oleh terdakwa dan sisa saldo di akun terdakwa tersisa 44.480,- (empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui dari terdakwa sudah beberapa kali memainkan judi slot online ini.
- Bahwa Saksi menerangkan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat **untung-untungan** dan **tidak ada ijin dari pihak yang berwenang**;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AGUS RIFANDI** yang keterangannya disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan satu team yaitu Saksi TANGKAS HUTAGAOL atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Warnet Master Net Jl Ploso Baru No 57 Surabaya saat terdakwa sedang bermain judi online serta ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379413022364415, 1(satu) lembar struck bukti transfer ke rekening BCA 3520510167 atas nama Rena Ernawati, dan tampilan permainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dilayar komputer yang kemudian diprintout sebanyak 4(empat) lembar;

- Bawa Saksi mengetahui cara terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 15.45 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1(satu) kartu ATM BCA milik terdakwa ke rekening BCA Nomor 3520510167 atas nama Rena Ernawati yang mana uang tersebut akan terdakwa gunakan sebagai uang taruhan judi Slot online, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib bertempat di Warnet Master NET Jl Ploso Baru No 57 Surabaya terdakwa memainkan permainan judi Slot online dengan cara terdakwa mengakses situs judi Slot online di [www.vegasoke.com](http://www.vegasoke.com) lalu terdakwa memasukkan username Yess87 dan password bonek878, setelah itu terdakwa masuk ke situs tersebut dan mendapati pada username Yess87 sudah terdapat uang taruhan yang telah terdakwa transfer sebelumnya, kemudian munculah beberapa jenis permainan terdakwa memilih jenis permainan “Pragmatic”, selanjutnya muncul tampilan permainan tersebut lalu terdakwa memasukkan jumlah saldo yang dipertaruhan pada bagian total Bet, setelah itu terdakwa menekan tombol SPIN, permainan berlangsung hingga menunggu gambar tampilan yang menunjukkan menang atau kalah dari total bet yang dipertaruhan, jika kalah maka saldo yang terdakwa miliki akan berkurang sejumlah taruhan dan jika menang maka nilai saldoanya bertambah, dan pada saat itu terdakwa mengalami kekalahan sehingga saldo terdakwa berkurang sejumlah taruhan yang dipasang oleh terdakwa dan sisa saldo di akun terdakwa tersisa 44.480,- (empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Bawa Saksi menerangkan Saksi mengetahui dari terdakwa sudah beberapa kali memainkan judi slot online ini.
- Bawa Saksi menerangkan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat **untung-untungan** dan **tidak ada ijin dari pihak yang berwenang**;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 15.45 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1(satu) kartu ATM BCA milik terdakwa ke rekening BCA Nomor 3520510167 atas nama Rena Ernawati yang mana uang tersebut akan terdakwa gunakan sebagai uang taruhan judi Slot online, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib bertempat di Warnet Master NET Jl Ploso Baru No 57 Surabaya terdakwa memainkan permainan judi Slot online dengan cara terdakwa mengakses situs judi Slot online di [www.vegasoke.com](http://www.vegasoke.com) lalu terdakwa memasukkan username Yess87 dan password bonek878, setelah itu terdakwa masuk ke situs tersebut dan mendapati pada username Yess87 sudah terdapat uang taruhan yang telah terdakwa transfer sebelumnya, kemudian munculah beberapa jenis permainan terdakwa memilih jenis permainan "Pragmatic", selanjutnya muncul tampilan permainan tersebut lalu terdakwa memasukkan jumlah saldo yang dipertaruhan pada bagian total Bet, setelah itu terdakwa menekan tombol SPIN, permainan berlangsung hingga menunggu gambar tampilan yang menunjukkan menang atau kalah dari total bet yang dipertaruhan, jika kalah maka saldo yang terdakwa miliki akan berkurang sejumlah taruhan pada saat itu terdakwa mengalami kekalahan sehingga saldo terdakwa berkurang sejumlah taruhan yang dipasang oleh terdakwa dan sisa saldo di akun terdakwa tersisa 44.480,- (empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika menang maka nilai saldonya bertambah, pada saat terdakwa menunggu permainan berlangsung terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Rifandi dan Saksi Tangkas Hutagaol, dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379413022364415, 1(satu) lembar struck bukti transfer ke rekening BCA 3520510167 atas nama Rena Ernawati, dan tampilan permainan judi dilayar komputer yang kemudian dprintout sebanyak 4(empat) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Pabeaan Cantikan.
- Bawa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk mendaftar sekolah anak terdakwa.
- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat **untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa sudah beberapa kali memainkan permainan judi slot online tersebut.
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) kartu ATM Bank BCA nomor 5379413022364415;
2. 4(empat) lembar printout permainan judi online jenis Slot
3. 1(satu) lembar Struck bukti transfer ke nomor rekening BCA 3520510167 atas nama Rena Ernawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 15.45 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1(satu) kartu ATM BCA milik terdakwa ke rekening BCA Nomor 3520510167 atas nama Rena Ernawati yang mana uang tersebut akan terdakwa gunakan sebagai uang taruhan judi Slot online, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib bertempat di Warnet Master NET Jl Ploso Baru No 57 Surabaya terdakwa memainkan permainan judi Slot online dengan cara terdakwa mengakses situs judi Slot online di [www.vegasoke.com](http://www.vegasoke.com) lalu terdakwa memasukkan username Yess87 dan password bonek878, setelah itu terdakwa masuk ke situs tersebut dan mendapat pada username Yess87 sudah terdapat uang taruhan yang telah terdakwa transfer sebelumnya, kemudian munculah beberapa jenis permainan terdakwa memilih jenis permainan "Pragmatic", selanjutnya muncul tampilan permainan tersebut lalu terdakwa memasukkan jumlah saldo yang dipertaruhan pada bagian total Bet, setelah itu terdakwa menekan tombol SPIN, permainan berlangsung hingga menunggu gambar tampilan yang menunjukkan menang atau kalah dari total bet yang dipertaruhan, jika kalah maka saldo yang terdakwa miliki akan berkurang sejumlah taruhan pada saat itu terdakwa mengalami kekalahan sehingga saldo terdakwa berkurang sejumlah taruhan yang dipasang oleh terdakwa dan sisa saldo di akun terdakwa tersisa 44.480,- (empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika menang maka nilai saldonya bertambah, pada saat terdakwa menunggu permainan berlangsung terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Rifandi dan Saksi Tangkas Hutagaol,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379413022364415, 1(satu) lembar struck bukti transfer ke rekening BCA 3520510167 atas nama Rena Ernawati, dan tampilan permainan judi dilayar komputer yang kemudian diprintout sebanyak 4(empat) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Pabean Cantikan.

- Bawa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk mendaftar sekolah anak terdakwa.
- Bawa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat **untung-untungan** dan **tidak ada ijin dari pihak yang berwenang**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

## ***Ad.1. Unsur "barangsiapa":***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa SANDI ISMAIL BIN SALIKIN yang identitas lengkapnya dalam surat dakwaan telah ditanyakan pada persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa serta terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya msks Terdakwa termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Tangkas Hutagaol dan Saksi Agus Rifandi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 15.45 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1(satu) kartu ATM BCA milik terdakwa ke rekening BCA Nomor 3520510167 atas nama Rena Ernawati yang mana uang tersebut akan terdakwa gunakan sebagai uang taruhan judi Slot online, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib bertempat di Warnet Master NET Jl Ploso Baru No 57 Surabaya terdakwa memainkan permainan judi Slot online dengan cara terdakwa mengakses situs judi Slot online di [www.vegasoke.com](http://www.vegasoke.com) lalu terdakwa memasukkan username Yess87 dan password bonek878, setelah itu terdakwa masuk ke situs tersebut dan mendapati pada username Yess87 sudah terdapat uang taruhan yang telah terdakwa transfer sebelumnya, kemudian munculah beberapa jenis permainan terdakwa memilih jenis permainan "Pragmatic", selanjutnya muncul tampilan permainan tersebut lalu terdakwa memasukkan jumlah saldo yang dipertaruhan pada bagian total Bet, setelah itu terdakwa menekan tombol SPIN, permainan berlangsung hingga menunggu gambar tampilan yang menunjukkan menang atau kalah dari total bet yang dipertaruhan, jika kalah maka saldo yang terdakwa miliki akan berkurang sejumlah taruhan pada saat itu terdakwa mengalami kekalahan sehingga saldo terdakwa berkurang sejumlah taruhan yang dipasang oleh terdakwa dan sisa saldo di akun terdakwa tersisa 44.480,- (empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan jika menang maka nilai saldo bertambah, pada saat terdakwa menunggu permainan berlangsung terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Rifandi dan Saksi Tangkas Hutagaol, dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379413022364415, 1(satu) lembar struck bukti transfer ke

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA 3520510167 atas nama Rena Ernawati, dan tampilan permainan judi dilayar komputer yang kemudian dprintout sebanyak 4(empat) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Pabean Cantikan.

Menimbang, bahwa apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk mendaftar sekolah anak terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim permainan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan karena pengharapan untuk menang digantungkan kepada hal yang tidak pasti selain itu dan perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- ▶ 1(satu) kartu ATM Bank BCA nomor 5379413022364415 karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;
- 4(empat) lembar printout permainan judi online jenis Slot
- 1(satu) lembar Struck bukti transfer ke nomor rek BCA 3520510167 atas nama Rena Ernawati

Karena merupakan bukti berbentuk surat maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui, serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat(1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SANDI ISMAIL BIN SALIKIN terbukti Secara bersalah melakukan tindak pidana *Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SANDI ISMAIL BIN SALIKIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) kartu ATM Bank BCA nomor 5379413022364415;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 4(empat) lembar printout permainan judi online jenis Slot
  - 1(satu) lembar Struck bukti transfer ke nomor rek BCA 3520510167 atas nama Rena Ernawati  
terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, **Imam Supriyadi,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.**, dan **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Indriaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Fitri Hapsari, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dihadapan Terdakwa secara Video Conference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**I Made Subagai Astawa, S.H., M.Hum.**

**Imam Supriyadi, S.H., M.H.**

**Ojo Sumaran, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Fitri Indriaty, S.H., M.H.**